



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan me
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX,

sebagai Penggugat

melawan

Suyatno bin Suyamto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
XXX

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Mimika.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat di muka sidang.

Halaman 1 dari 15

Putuun 0133/Pdt.G/2015/PA.*T*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa segala keadaan mengenai duduk perkara ini, yang terd
dalam Putusan Sela Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA. Mmk, tanggal
Januari 2016, yang termuat dalam berita acara sidang Nomor
0133/Pdt.G/2015/PA. Mmk, tanggal 27 Januari 2016, dimuat kembali
dalam duduk perkara ini dengan segala perubahannya yang dianggap
pertu (mutatis mutandis).

Bahwa berdasarkan Putusan Sela yang termuat dalam berita acara
sidang Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 27 Januari 2016,
Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletoir untuk melengkapi alat
buktinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang
pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa segala sesuatu dalam pertimbangan hukum
Putusan Sela Nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 27 Januari 2016,
dimuat kembali dalam pertimbangan ini dengan segala perubahan yang
dianggap periu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami i
yang menikah menurut hukum Islam dan pemikahannya dicata
Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sampai
saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal
ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan
angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah
berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah
memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman3dari1S
Putuun 0133/Pdt.G/2015/PA.Mn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat ti

pemah datang menghadap di persidangan, sehingga proses me
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pemah hadir
ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat di Pengadilan tidak
didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan
demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
tanpa hadimya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422, telah
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau
mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan
Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan
putusan atas perkaranya".

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan

Halaman 4 dari II
Putusan0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan temyata Penggugat t

mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya

perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul mata Penggugat sampai memar dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, kemudian pada bulan Juni 2015 tiba-tiba Tergugat datang menemui Penggugat serta menyerahkan Duplikat Akta Nikah kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat agar cepat mengurus perceraian, sejak itu Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

HalamanSdarHS

Putusan 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terse
Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirai
di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau
telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh
karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk
menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta
tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208
BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-
alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah
daili dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui
tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pemikahan Penggugat
dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa
fotokopi XXX,
tanggal 13 Februari 2015, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan
berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea
Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat

Halaman6dari1S
Putuun 0133/PdL.G/201S/PA.Mmk



bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara,
Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan
nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama
Suprihatin binti Ape You, yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam
putusan sela a quo.

Menimbang bahwa di samping alat bukti satu orang saksi tersebut,
Penggugat juga telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletioir) yang
telah dibebankan kepadanya, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai
berikut.

Menimbang bahwa sumpah tambahan (suppletioir) yang diucapkan
Penggugat tanpa hadimnya Tergugat tersebut, telah ada terlebih dahulu
bukti permulaan (begin van bewijs), sumpah tersebut atas perintah Majelis
Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang
memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh
Penggugat sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 182, 184 dan 185 R.Bg.
dan pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPdata, sehingga
sumpah tambahan (suppletioir) tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat
bukti. Selain itu, sumpah tambahan (suppletioir)



tersebut diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan dan ter
relevansinya dengan perkara aquo serta mengenai hal yang di
sendiri oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1931
Perdata, oleh karena itu sumpah tambahan (suppletoir) tersebut telah
memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian,
Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (suppletoir)
Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian
yang mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan
sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna
dan mengikat (volledige bindende bewijskracht), sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah
dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 04 November 2009, dan selama dalam pernikahan
tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Jalan Cendrawasih, RT.20, RW.-, (depan kantor pegadaian),

Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai

Halatnan dah 1S
Pulusan 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama terakhir.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul ^aiit A.

sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yan

bemama Agil Aditya Ramadhan, Laki-Laki, Umur 6 tahun dan anak

tersebut hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Solo,

Jawa Tengah.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan sejak bulan Januari 2010 sampai

sekarang Tergugat sudah tktak pernah lagi memberi nafkah lahir dan

bathin kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai

kebiasaan buruk seperti Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain

dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

dengan melakukan pemukulan dibagian mata Penggugat sampai

memar.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal sejak bulan April 2011, saat itu Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, namun pada bulan Juni

2015 Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk

menyerahkan Duplikat Akta Nikah dan Tergugat menyuruh Penggugat

agar secepatnya mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak

itu Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat

Putuun 0133/Pdt.G/2015/PA.Mn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghait)), ik

Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, nan
tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan
juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir
proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali
membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah
tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu
antara satu dan lainnya.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka
apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia
dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum
ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan
Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan
semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah
pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat



dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, ka perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua b pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Aitnya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah SWT.

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. yang

Halaman 11 dari 15
Putusan 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karerja telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim periu memperhatikan posita angka 10 surat gugatan Penggugat dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Penggugat dan

Halaman 12 dari 15

Putusan 0133/Pdt.G/2015/PA.Mn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama ipi^tri
Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sedangkan saat ini Penggugat^ da
Tergugat tetap bertempat di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama
Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim
berpendapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur,
Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 11 dari 16
Putusan 0133/P.G/2015/PA.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Oistrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00
(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriah oleh
kami, H. Muammar, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Kamaruddin
Amri, S.H., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh kedua Hakim
anggota tersebut dan dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Halaman 14 dari 15
Putusan 0133/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 370.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)